

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PEMILU 2019
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 146/PL.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09-0829/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya dalam pokok permohonan menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang amarnya dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara 5 tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang menyatakan Komisi pemilihan Umum wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 116/PL.018-Kpt/74/Prov/V/2019

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 146/PL.01.3-Kpt/74/Prov/VIII/2019 ditetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Agustus 2019.